



P U T U S A N

Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pelaku ;

Nama lengkap : RIBUT ADITYA HENDRAWAN Alias CHIKUNG Bin SENIN
Tempat lahir : Malang
Umur / Tanggal lahir : 17 tahun / 02 Juli 1999
Jenis Kalam : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Dusun Kalianyar Rt 03 Rw 07, Desa Bedali, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang
Agama : Islam
Pekerjaan : Pengangguran

Pelaku berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :

1. Penahanan oleh Penyidik, tanggal 15 Oktober 2015, No. SP-Han/227/X/2015/Reskrim, sejak tanggal 15 Oktober 2015 s/d tanggal 21 Oktober 2015
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 21 Oktober 2015, No. B-14/O.5.43.3/Euh.1/10/2015, sejak tanggal 22 Oktober 2015 s/d tanggal 29 Oktober 2015
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 28 Oktober 2015, No. PRINT-13/O.5.43.3/Euh.2/10/2015, sejak tanggal 28 Oktober 2015 s/d tanggal 1 Nopember 2005
4. Penahanan oleh Hakim, tanggal 28 Oktober 2015, No. 20/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Kpn, sejak tanggal 28 Oktober 2015 s/d tanggal 6 Nopember 2015

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2015/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua PN, tanggal 2 Nopember 2015, No. 20/Pen.Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kpn, sejak tanggal 7 Nopember 2015 s/d tanggal 21 Nopember 2015

Pelaku didampingi Penasehat Hukum Drs. Moch. Amin, SH, MHum., Advokat / Penasihat Hukum yang beralamat di Lembaga Konsultan Hukum dan Bantuan Hukum AISYAH Jl. Gajayana No.28B Kota Malang berdasarkan penetapan penunjukkan Ketua Majelis Hakim Nomor. 20/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kpn, tertanggal 10 Nopember 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Penuntut Umum pada kejaksaan negeri Kepanjen No. B-2037/O.5.43/Euh.2/510/2015, tertanggal 28 Oktober 2015 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kpn tanggal 28 Oktober 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kpn tanggal 2 Nopember 2015 tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan mendengar pula keterangan pelaku dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, tertanggal 23 Juni 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan anak RIBUT ADITYA HENDRAWAN alias CHIKUNG Bin SENEN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya " melanggar pasal 81 ayat (1) Undang Undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak RIBUT ADITYA HENDRAWAN alias CHIKUNG Bin SENEN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun potong masa tahanan dan denda Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Subsida 30 (tiga puluh) hari wajib latihan kerja ;
3. Menetapkan agar anak tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2015/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1(satu) buah celana dalam warna merah muda
- 1 (satu) buah celana kain pendek warna hitam

Dikembalikan kepada saksi RIRIN FADIA NINGRUM ;

5. Menetapkan supa anak dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah memperhatikan pembelaan penasehat Hukum pelaku secara tertulis tertanggal 10 Nopember 2015 yang pada pokoknya Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang sering-an-ringannya dengan alasan : pelaku mengakui perbuatannya, pelaku menyesali perbuatannya, pelaku masih tergolong pemuda, maka perlu diberi kesempatan untuk dibina dalam masyarakat bebas, pelaku telah meminta maaf pada saksi korban dan keluarganya, pelaku dan saksi korban saling mencintai;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasehat Hukum pelaku, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa pelaku diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa anak RIBUT ADITYA HENDRAWAN alias CHIKUNG bin SENEN, pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015 sekira pukul 02.00 WIB atau setidak-tidaknya diwaktu lain dalam bulan Oktober 2015 bertempat di rumah anak RIBUT di Dsn. Kalianyar RT. 03/ RW. 05 Ds. Bedali Kec. Lawang, Kab. Malang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu saksi RIRIN FADIA NINGRUM (berumur 14 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No : 6042/2000) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, yang dilakukan oleh anak RIBUT dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2015 sekitar jam 16.00 anak RIBUT menyuruh saksi Fathur untuk menjemput saksi RIRIN di rumah saksi RIRIN. Kemudian bersama-sama dengan saksi Fathur dan Ririn, anak RIBUT pergi ke rumah Fathur lalu berlanjut ke rumah Richat sampai Senin

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2015/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Oktober 2015 saksi RIRIN masih saja pergi nongkrong dengan pelaku, Dhani, Fathur dan Richat. Dan karena saksi Ririn takut untuk pulang akhirnya anak RIBUT dan saksi Dhani membawa saksi Ririn pulang kerumah anak RIBUT sekitar jam 22.30 wib. Sesampainya di rumah pelaku, saksi Dhani langsung masuk kedalam kamar sementara anak RIBUT dan saksi RIRIN masih ngobrol didepan kamar. Kemudian pada Selasa tanggal 13 Oktober 2015 sekitar jam 01.00 wib anak RIBUT dan saksi RIRIN masuk kedalam kamar sementara saksi Dhani masih tertidur lalu sekitar jam 02.00 wib anak RIBUT mengatakan saksing dan cinta kepada saksi RIRIN dan mengajak saksi RIRIN bersetubuh awalnya saksi RIRIN menolak namun anak RIBUT terus memaksa sehingga saksi RIRIN diam saja saat anak RIBUT membuka dan memelototkan celana dan celana dalam saksi RIRIN dan juga celana dan celana dalam anak RIBUT sendiri sambil terus menciumi bibir dan pipi saksi RIRIN. Kemudian anak RIBUT meraba-raba payudara saksi RIRIN dan menindih tubuh saksi Ririn dan memasukkan penisnya kedalam vagina saksi RIRIN kemudian menggerakkannya maju mundur sampai akhirnya keluar sperma diluar vagina saksi RIRIN. Lalu keduanya kembali memakai pakaian dan tidur berdempetan disamping saksi Dhani.

Lalu pagi harinya saksi Ririn tetap tidak keluar dari kamar anak RIBUT karena takut ketahuan orang tua pelaku. Sampai akhirnya anak RIBUT ketahuan olehn orang tua saksi Ririn dan Polisi kalau telah menyembunyikan saksi Ririn dikamarnya.

Bahwa sebelumnya anak RIBUT juga sudah pernah menyetubuhi saksi ririn yaitu saat saksi Ririn masih duduk di kelas II SMP dan pada bulan September 2015.

Akibat Perbuatan anak RIBUT berdasarkan VER Nomor 509/2015 tanggal 15 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.widi Hatmaka,Sp.OG, Dokter Pemeriksa pada RSUD Kanjuruhan Kepanjen dengan hasil pemeriksaan Hymen (selaput dara) ditemukan luka lama akibat trauma benda tumpul arah pukul satu, lima, dan Sembilan.

Kesimpulan : Hymen (selaput dara) sudah tidak utuh/tidak intak.

Bahwa perbuatan anak RIBUT ADITYA HENDRAWAN alias CHIKUNG bin SENEN telah memenuhi rumusan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) jo pasal 76 D Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2015/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa anak RIBUT ADITYA HENDRAWAN alias CHIKUNG bin SENEN, pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015 sekira pukul 02.00 WIB atau setidak-tidaknya di waktu lain dalam bulan Oktober 2015 bertempat di rumah anak RIBUT di Dsn. Kalianyar RT. 03/ RW. 05 Ds. Bedali Kec. Lawang, Kab. Malang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu saksi RIRIN FADIA NINGRUM (berumur 14 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No : 6042/2000) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, yang dilakukan oleh anak RIBUT dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2015 sekitar jam 16.00 anak RIBUT menyuruh saksi Fathur untuk menjemput saksi RIRIN di rumah saksi RIRIN. Kemudian bersama-sama dengan saksi Fathur dan Ririn, anak RIBUT pergi ke rumah Fathur lalu berlanjut ke rumah Richat sampai Senin tanggal 12 Oktober 2015 saksi RIRIN masih saja pergi nongkrong dengan pelaku, Dhani, Fathur dan Richat. Dan karena saksi Ririn takut untuk pulang akhirnya anak RIBUT dan saksi Dhani membawa saksi Ririn pulang ke rumah anak RIBUT sekitar jam 22.30 wib. Sesampainya di rumah pelaku, saksi Dhani langsung masuk ke dalam kamar sementara anak RIBUT dan saksi RIRIN masih ngobrol di depan kamar. Kemudian pada Selasa tanggal 13 Oktober 2015 sekitar jam 01.00 wib anak RIBUT dan saksi RIRIN masuk ke dalam kamar sementara saksi Dhani masih tertidur lalu sekitar jam 02.00 wib anak RIBUT mengatakan saking dan cinta kepada saksi RIRIN dan mengajak saksi RIRIN bersetubuh awalnya saksi RIRIN menolak namun anak RIBUT terus memaksa sehingga saksi RIRIN diam saja saat anak RIBUT membuka dan memelototkan celana dan celana dalam saksi RIRIN dan juga celana dan celana dalam anak RIBUT sendiri sambil terus menciumi bibir dan pipi saksi RIRIN. Kemudian anak RIBUT meraba-raba payudara saksi RIRIN dan menindih tubuh saksi Ririn dan memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi RIRIN kemudian menggerakkannya maju mundur sampai akhirnya keluar sperma diluar vagina saksi RIRIN. Lalu keduanya kembali memakai pakaian dan tidur berdempetan disamping saksi Dhani.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2015/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu pagi harinya saksi Ririn tetap tidak keluar dari kamar anak RIBUT karena takut ketahuan orang tua pelaku. Sampai akhirnya anak RIBUT ketahuan oleh orang tua saksi Ririn dan Polisi kalau telah menyembunyikan saksi Ririn dikamarnya.

Bahwa sebelumnya anak RIBUT juga sudah pernah menyetubuhi saksi ririn yaitu saat saksi Ririn masih duduk di kelas II SMP dan pada bulan September 2015.

Akibat Perbuatan anak RIBUT berdasarkan VER Nomor 509/2015 tanggal 15 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.widi Hatmaka,Sp.OG, Dokter Pemeriksa pada RSUD Kanjuruhan Kepanjen dengan hasil pemeriksaan Hymen (selaput dara) ditemukan luka lama akibat trauma benda tumpul arah pukul satu, lima, dan Sembilan.

Kesimpulan : Hymen (selaput dara) sudah tidak utuh/tidak intak

Bahwa perbuatan anak RIBUT ADITYA HENDRAWAN alias CHIKUNG bin SENEN telah memenuhi rumusan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KETIGA

Bahwa anak RIBUT ADITYA HENDRAWAN alias CHIKUNG bin SENEN, pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015 sekira pukul 02.00 WIB atau setidak-tidaknya diwaktu lain dalam bulan Oktober 2015 bertempat di rumah anak RIBUT di Dsn. Kalianyar RT. 03/ RW. 05 Ds. Bedali Kec. Lawang, Kab. Malang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu saksi RIRIN FADIA NINGRUM (berumur 14 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No : 6042/2000) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, yang dilakukan oleh anak RIBUT dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2015 sekitar jam 16.00 anak RIBUT menyuruh saksi Fathur untuk menjemput saksi RIRIN dirumah

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2015/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi RIRIN. Kemudian bersama-sama dengan saksi Fathur dan Ririn, anak RIBUT pergi kerumah Fathur lalu berlanjut kerumah Richat sampai Senin tanggal 12 Oktober 2015 saksi RIRIN masih saja pergi nongkrong dengan pelaku, Dhani, Fathur dan Richat. Dan karena saksi Ririn takut untuk pulang akhirnya anak RIBUT dan saksi Dhani membawa saksi Ririn pulang kerumah anak RIBUT sekitar jam 22.30 wib. Sesampainya di rumah pelaku, saksi Dhani langsung masuk kedalam kamar sementara anak RIBUT dan saksi RIRIN masih ngobrol didepan kamar. Kemudian pada Selasa tanggal 13 Oktober 2015 sekitar jam 01.00 wib anak RIBUT dan saksi RIRIN masuk kedalam kamar sementara saksi Dhani masih tertidur lalu sekitar jam 02.00 wib anak RIBUT mengatakan saking dan cinta kepada saksi RIRIN dan mengajak saksi RIRIN bersetubuh awalnya saksi RIRIN menolak namun anak RIBUT terus memaksa sehingga saksi RIRIN diam saja saat anak RIBUT membuka dan memelototkan celana dan celana dalam saksi RIRIN dan juga celana dan celana dalam anak RIBUT sendiri sambil terus menciumi bibir dan pipi saksi RIRIN. Kemudian anak RIBUT meraba-raba payudara saksi RIRIN dan menindih tubuh saksi Ririn dan memasukkan penisnya kedalam vagina saksi RIRIN kemudian menggerakkannya maju mundur sampai akhirnya keluar sperma diluar vagina saksi RIRIN. Lalu keduanya kembali memakai pakaian dan tidur berdempetan disamping saksi Dhani.

Lalu pagi harinya saksi Ririn tetap tidak keluar dari kamar anak RIBUT karena takut ketahuan orang tua pelaku. Sampai akhirnya anak RIBUT ketahuan oleh orang tua saksi Ririn dan Polisi kalau telah menyembunyikan saksi Ririn dikamarnya.

Bahwa perbuatan anak RIBUT ADITYA HENDRAWAN alias CHIKUNG bin SENEN telah memenuhi rumusan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) jo pasal 76 E Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEEMPAT

Bahwa anak RIBUT ADITYA HENDRAWAN alias CHIKUNG bin SENEN, pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2015 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya diwaktu lain dalam bulan Oktober 2015 bertempat di rumah saksi RIRIN di Kebonjati Ds. Klampok RT.04/05 Kec. Singosari, Kab. Malang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2015/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melarikan perempuan yang belum dewasa yaitu saksi RIRIN FADIA NINGRUM** (berumur 14 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No : 6042/2000) **tidak dengan kemauan orangtuannya atau walinya, tetapi dengan kemauan perempuan itu sendiri dengan maksud akan mempunyai perempuan itu baik dengan nikah maupun tidak dengan nikah**, yang dilakukan oleh anak RIBUT dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas anak RIBUT menyuruh saksi Fathur untuk menjemput saksi RIRIN di rumah saksi RIRIN sementara anak RIBUT menunggu saksi RIRIN di dekat rumah saksi. Kemudian bersama-sama dengan saksi Fathur dan Ririn, anak RIBUT pergi ke rumah Fathur lalu berlanjut ke rumah Richat dengan saksi Dani sampai Senin tanggal 12 Oktober 2015 sekitar jam 04.00 wib anak RIBUT dan saksi Dani akan mengantar saksi RIRIN pulang kerumahnya namun saksi RIRIN merasa takut dimarahi orangtuanya sehingga mereka kembali lagi ke arah Lawang dan akhirnya nongkrong di kolam renang sanggar. Kemudian sekitar jam 14.00 pelaku, saksi Dhani dan saksi RIRIN pergi ke dekat kuburan di Desa Kalirejo sampai akhirnya saksi Fathur dan Ricat datang dan bergabung dengan mereka. Kemudian sekitar jam 15.30 anak RIBUT dengan meminjam sepeda motor temannya pergi ke rumah teman saksi RIRIN dengan tujuan untuk meminjam uang. Lalu sekitar jam 21.00 pelaku, Dhani, Fathur dan Richat nongkrong di lapangan dekat rumah saksi Fathur disitu mereka meminum minuman keras sementara saksi RIRIN hanya diam saja. Sekitar jam 22.30 anak RIBUT dan saksi Dhani membawa saksi Ririn pulang ke rumah anak RIBUT di Dsn. Kalianyar RT. 03/ RW. 05 Ds. Bedali Kec. Lawang, Kab. Malang. Sesampainya di rumah pelaku, saksi Dhani langsung masuk kedalam kamar sementara anak RIBUT dan saksi RIRIN masih ngobrol di depan kamar. Kemudian pada Selasa tanggal 13 Oktober 2015 sekitar jam 01.00 wib anak RIBUT dan saksi RIRIN masuk kedalam kamar sementara saksi Dhani masih tertidur lalu sekitar jam 02.00 wib anak RIBUT mengatakan saksing dan cinta kepada saksi RIRIN dan mengajak saksi RIRIN bersetubuh awalnya saksi RIRIN menolak namun anak RIBUT terus memaksa sehingga saksi RIRIN diam saja saat anak RIBUT membuka dan memelototkan celana dan celana dalam saksi RIRIN dan juga celana dan celana dalam anak RIBUT sendiri sambil terus menciumi bibir dan pipi saksi RIRIN. Kemudian anak RIBUT meraba-raba payudara saksi RIRIN dan menindih tubuh saksi Ririn dan memasukkan penisnya kedalam vagina

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2015/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi RIRIN kemudian menggerakkannya maju mundur sampai akhirnya keluar sperma diluar vagina saksi RIRIN. Lalu keduanya kembali memakai pakaian dan tidur berdempetan disamping saksi Dhani.

Lalu pagi harinya saksi Ririn tetap tidak keluar dari kamar anak RIBUT karena takut ketahuan orang tua pelaku. Sementara itu orangtua saksi RIRIN yaitu saksi RIONO sudah berusaha mencari saksi RIRIN sejak hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 namun tidak kunjung bertemu dengan saksi RIRIN, dan merasa curiga kepada anak RIBUT karena anak RIBUT pernah membawa saksi RIRIN pergi tanpa ijin. Dan mendapatkan informasi kalau anak RIBUT sering bersama dengan saksi Fathur. Lalu dengan bantuan dari saksi Fathur, pada Selasa 13 Oktober 2015 sekitar jam 21.00 saksi Riono datang kerumah anak RIBUT dan bertemu orang tua anak RIBUT namun diberitahu kalau saksi RIRIN tidak ada dirumah pelaku. Karena merasa tidak percaya saksi RIONO mengintai rumah anak RIBUT lalu bersama dengan aparat desa setempat saksi RIONO kembali datang kerumah anak RIBUT dan saat itu anak RIBUT diinterogasi tidak mengakui kalau menyembunyikan saksi RIRIN didalam kamar pelaku. Tetapi setelah anak RIBUT dijemput anggota polisi baru kemudian anak RIBUT mengakui kalau menyembunyikan saksi RIRIN didalam kamarnya.

Bahwa perbuatan anak RIBUT ADITYA HENDRAWAN alias CHIKUNG bin SENEN telah memenuhi rumusan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan jaksa Penuntut Umum tersebut, pelaku menyatakan telah mengerti dan Penasehat Hukum pelaku maupun pelaku tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI RIRIN FADIA NINGRUM, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar, saksi berpacaran dengan pelaku ;
 - Bahwa saksi pacaran dengan pelaku sejak 2 (dua) tahun yang lalu ;
 - Bahwa benar, saksi sering bertemu dengan pelaku ;
 - Bahwa kalau ketemuan dengan pelaku sering di Perumahan ;
 - Bahwa dalam satu minggu paling sedikit 2 (dua) kali pertemuan ;
 - Bahwa saksi disetubuhi oleh pelaku pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015 sekitar jam 01.00 wib dirumah pelaku di Desa Bedali, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang ;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2015/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi disetubuhi pelaku sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama jam sekitar jam 01.00 wib dan yang kedua sekitar jam 05 wib pada hari itu juga ;
- Bhwa pada saat saksi masuk rumah pelaku orang tua pelaku tidak tahu karena saksi langsung masuk kamar pelaku ;
- Bahwa saksi sering kerumah pelaku ;
- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan pelaku mengajak saksi kelonan lalu pelaku melepas celana dan celana dalam saksi juga punya pelaku sendiri, kemudian pelaku menciumi bibir saksi, meraba-raba payudara saksi dan kemaluan saksi lalu menindih saksi dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi dan menggoyang-goyang sampai keluar sperma diluar kemaluan saksi ;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak melakukan perlawanan dan tidak berontak ;
- Bahwa Pelaku tidak mengancam saksi ;
- Bahwa Pelaku tidak menjanjikan sesuatu kepada saksi;
- Bahwa saksi pergi dari rumah mulai hari minggu;
- Bahwa sebelum ke rumah pelaku saksi main ke rumah teman sampai hari Senin malam ;
- Bahwa saksi kerumah pelaku bertiga sama Dani ;
- Bahwa sebelum bersetubuh dngan pelaku saksi pernah bersetubuh dengan orang pacar saksi bernama Yoga ;
- Bahwa saksi melakukan persetubuhan dengan pelaku karena suka sama suka ;

Terhadap keterangan saksi, pelaku pada pokoknya menyatakan benar;

2. SAKSI R I Y O N O : Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahunya bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Oktober saat saksi pulang kerja anak saksi Ririn tidak ada di rumah, sampai hari Senin tidak pulang, kemudian saksi cari informasi kepada teman-temannya katanya anak saksi Ririn pergi bersma pelaku, lalu sya cari kerumah pelaku bertemu dengan orang tua pelaku kata orang tua pelaku, pelaku tidak ada di rumah, kemudian saksi pulang dan lapor ke Polsek Lawang lalu saksi bersama polisi pergi ke rumah pelaku setelah kamar pelaku digedor polisi ternyata anak saksi dan pelaku ada dalam kamar pelaku tersebut, setelah diperiksa di Polsek Lawang saksi baru

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2015/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu kalau anak saksi telah disetubuhi oleh pelaku ;

- Bahwa menurut keterangan anak saksi Ririn pelaku menyetubuhi anak saksi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimana pelaku menyetubuhi anak saksi ;
- Bahwa setahu saksi anak saksi hanya berteman dengan terakwa ;
- Bahwa pelaku membawa anak saksi selama 3 (tiga) hari ;
- Bahwa pelaku maupun anak saksi saat pergi tidak pamit saksi ;
- Bahwa saat di rumah pelaku, pelaku tidak mengakui kalau membawa Ririn selama 3 (tiga) hari tetapi setelah dibawa ke Polsek pelaku mengakui kalau membawa Ririn ke rumah pelaku ;

Terhadap keterangan saksi, pelaku pada pokoknya menyatakan benar;

3. SAKSI DANI PRASETYO : sebagaimana tersebut dalam BAP Penyidik tanggal : 14 Oktober pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 jam 22.30 wib saksi datang kerumah pelaku Ribut bersama dengan pelaku Ribut dan Ririn langsung menuju ke kamar pelaku Ribut dan saksi masuk lebih dulu sementara pelaku Ribut dan Ririn masih ngobrol di depan. Kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015 jam 11.00 wib saksi bangun dan melihat pelaku Ribut dan Ririn tidur berdempetan disebelah saksi dengan arah yang berlawanan dengan saksi ;
- Bahwa benar jam 23.00 wib orang tua Ririn datang mencari Ririn ;

4. SAKSI FATHUR ROHMAN Bin FITRO, sebagaimana tersebut dalam BAP Penyidik tanggal : 14 Oktober 2015 yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2015 saksi disuruh pelaku Ribut menjemput Ririn di rumahnya. Kemudian pergi bersama-sama dengan pelaku Ribut sampai Selasa tanggal 13 Oktober 2015 malam hari sempat bertemu dan minum-minuman keras bersama-sama dengan pelaku Ribut setelah itu saksi pulang sementara pelaku Ribut, Ririn dan Dani pergi kemana saksi tidak tahu ;
- Kemudian Selasa tanggal 13 Oktober 2015 saksi dijemput ayahnya Ririn untuk mencari pelaku Ribut dan Ririn. Setelah cari di rumah pelaku Ribut saat itu pelaku Ribut bilang tidak tahu namun ternyata Ririn disembunyikan dalam kamar pelaku Ribut ;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2015/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah mendengar cerita dari pelaku Ribut kalau pelaku Ribut pernah bersetubuh dengan Ririn ;

Terhadap keterangan saksi, pelaku pada pokoknya menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa pelaku dipersidangan telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pelaku kenal dengan korban sudah lama ;
- Bahwa pelaku melakukan persetubuhan dengan korban pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015 sekitar jam 03.00 wib di rumah pelaku di Dusun Kalianyar Rt 03 Rw 05 Desa Bedali, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang ;
- Bahwa sekarang umur korban baru 14 tahun ;
- Bahwa pelaku melakukan persetubuhan dengan korban dengan cara korban pelaku rayu bahwa pelaku mencintai dan pelakung kepada korban lalu pelaku ajak bersetubuh, namun awalnya korban menolak, tetapi setelah pelaku pelorotkan celana dan celana dalam korban begitu pulan celana pelaku dan pelaku ciumi bibir korban dan pelaku raba-raba payudara korban saat itu korban diam saja, kemudian pelaku menindih tubuh korban sambil memasukkan kemaluan pelaku kedalam kemaluan korban sambil pelaku mendorong maju mundur sampai keluar sperma pelaku diluar kemaluan korban ;
- Bahwa pada saat itu korban tidak berontak hanya diam saja ;
- Bahwa pelaku tidak mengancam korban ;
- Bahwa pelaku melakukan persetubuhan dengan korban sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa pelaku melakukan persetubuhan dengan korban suka sama suka ;
- Bahwa perasaan pelaku sekarang sangat menyedal ;
- Bahwa yang membuka baju korban pelaku sendiri ;
- Bahwa pada saat itu korban tidak menolak pelaku lakukan suka sama suka ;
- Bahwa kemaluan pelaku sampai masuk kedalam kemaluan korban ;
- Bahwa pada saat pelaku tanya katanya korban pernah melakukan persetubuhan dengan pacarnya bernama Yoga ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga dibacakan Visum Et Repertum Nomor 509/2015 tanggal 15 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Widi Hatmaka, Sp. OG, Dokter Pemeriksa pada RSUD Kanjuruhan Kepanjen dengan hasil pemeriksaan Hymen (selaput dara) ditemukan luka lama akibat trauma benda tumpul arah pukul satu, lima, dan Sembilan.

Kesimpulan : Hymen (selaput dara) sudah tidak utuh/tidak intak.

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2015/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda; 1 (satu) buah celana kain pendek warna hitam.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, mengenai kejadian-kejadian dalam persidangan sepanjang belum diuraikan dalam pertimbangan putusan ini, menunjuk pada berita acara persidangan dan dianggap telah terurai serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pelaku kenal dengan korban sudah lama ;
- Bahwa pelaku melakukan persetubuhan dengan korban pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015 sekitar jam 03.00 wib di rumah pelaku di Dusun Kalianyar Rt 03 Rw 05 Desa Bedali, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang ;
- Bahwa sekarang umur korban baru 14 tahun ;
- Bahwa pelaku melakukan persetubuhan dengan korban dengan cara korban pelaku rayu bahwa pelaku mencintai dan pelakung kepada korban lalu pelaku ajak bersetubuh, namun aalnya korban menolak, tetapi setelah pelaku pelorotkan celana dan celana dalam korban begitu pulan celana pelaku dan pelaku ciumi bibir korban dan pelaku raba-raba payudara korban saat itu korban diam saja , kemudian pelaku menindih tubuh korban sambil memasukkan kemaluan pelaku kedalam kemaluan korban sambil pelaku dorong maju mundur sampai keluar sperma pelaku diluar kemaluan korban ;
- Bahwa pada saat itu korban tidak berontak hanya diam saja ;
- Bahwa pelaku tidak mengancam korban ;
- Bahwa pelaku melakukan persetubuhan dengan korban sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa pelaku melakukan persetubuhan dengan korban suka sama suka ;
- Bahwa perasaan pelaku sekarang sangat menyedal;
- Bahwa yang membuka baju korban pelaku sendiri ;
- Bahwa pada saat itu korban tidak menolak pelaku lakukan suka sama suka;
- Bahwa kemaluan pelaku sampai masuk kedalam kemaluan korban ;
- Bahwa pada saat pelaku tanya katanya korban pernah melakukan persetubuhan dengan pacarnya bernama Yoga ;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2015/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas pelaku dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa pelaku telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu pelaku melanggar Kesatu : pasal 81 (1) jo pasal 76 D UU Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor No : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau Kedua pasal 81 ayat (2) UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Ketiga pasal pasal 82 (1) jo pasal 76 E UU Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor No : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan atau Keempat pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP.;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang terbukti dipenuhi pelaku berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat (2) UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur " Setiap orang " ;,
2. Unsur " Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 . Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang mampu dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya, yang dalam perkara ini menunjuk kepada pelaku RIBUT ADITYA HENDRAWAN als CHIKUNG ;

Menimbang, bahwa dipersidangan pelaku telah menerangkan identitas dirinya yang ternyata adalah bersesuaian dengan identitas pelaku sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan Penyidik maupun surat dakwaan Penuntut Umum, selanjutnya selama pemeriksaan dimuka persidangan, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana atas diri pelaku, karena pelaku adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, maka unsur ini terbukti dipenuhi pelaku;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2015/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur “ Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak” :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, menurut keterangan saksi-saksi dan terdakwa mengakui sejak hari minggu tanggal 11 Oktober 2015 saksi RIRIN pergi bersama dengan anak RIBUT dan saksi Dani, Fathur dan Richat. Sampai dengan hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015.

Menimbang, bahwa benar pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 anak RIBUT membawa saksi RIRIN ke rumah Anak RIBUT bersama dengan saksi Dhani kemudian setelah sempat mengobrol-ngobrol anak RIBUT megajak saksi RIRIN masuk ke kamar sekitar jam 01.00. Di dalam kamar keduanya masih sempat mengobrol lagi dan anak RIBUT mulai menciumi pipi, bibir saksi RIRIN dan mengatakan sayang dan cinta kepada saksi RIRIN sehingga saksi diam saja saat anak RIBUT membuka celana saksi RIRIN, kemudian anak RIBUT menindih tubuh saksi RIRIN dan memasukkan penisnya kedalam vagina saksi RIRIN dan menggerakkannya naik turun sampai akhirnya mengeluarkan sperma diluar vagina saksi RIRIN.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Maka unsur ini terbukti dipenuhi pelaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, telah terpenuhi maka pelaku haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau pemaaf maka pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pelaku mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara dan denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan pengganti;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap pelaku telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pelaku ditahan dan penahanan pelaku dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar pelaku tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2015/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pelaku ;

KEADAAN YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan pelaku merusak mental serta masa depan saksi korban;
- Perbuatan pelaku melanggar norma Agama;

KEADAAN YANG MERINGANKAN :

- pelaku belum pernah dihukum;
- pelaku sopan dipersidangan;
- pelaku mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku khususnya pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak serta peraturan perUndang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan pelaku RIBUT ADITYA HENDRAWAN alias CHIKUNG Bin SENEN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalammelakukan tindak pidana " Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya " sebagaimana dalam dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada pelaku oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti wajib latihan kerja selama 30 (tiga puluh) hari ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Pelaku dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar pelaku tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda ;
 - 1 (satu) buah celana kain pendek warna hitam ;Dikembalikan kepada saksi RIRIN FADIA NINGRUM ;
6. Membebaskan kepada pelaku membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2015/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari SELASA, tanggal 10 Nopember 2015 oleh kami DARWANTO, SH, selaku Hakim Ketua, NUNY DEFIARY, SH. dan RATNA MUTIA RINANTI, SH. M.hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada hari itu juga Putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu SLAMET RIADI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan negeri Kepanjen, dihadiri oleh INDAH MERDIANA, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen dan pelaku dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

NUNY DEFIARY, SH.

DARWANTO, SH.

RATNA MUTIA RINANTI, SH. M.Hum

:-

PANITERA PENGANTI

SLAMET RIADI, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2015/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)